



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara antara:

**YOFAN ATRI JAYA PUTRA**, tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 7 Juli 1979, alamat Jalan Dukuh Permai Komplek Griya Bersama RT. 007 RW. 002 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TUGIMIN, S.H., M.H. Dkk semuanya Advokat pada QUEEN Law Office & Legal Consultant, berkedudukan dan berkantor di jalan Wildan Sari No. 45 RT. 06 RW. 01 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 November 2021, Nomor 185/PHI/2021/PN.BJM sebagai PENGUGAT;

Lawan

**PT. SAMUDRA PACIFIC MARINE**, berkedudukan di Gedung Menara Merdeka Lantai 30 Jalan Budi Kemuliaan I No.2 Jakarta Pusat, DKI Jakarta dan di Jalan Ahmad Yani KM. 6,8 Komplek Citra Garden Blok A Nomor 19 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai TERGUGAT;

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm tertanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 November 2021 dibawah register Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penggugat hadir kuasanya;
- Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa persidangan hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 Kuasa Penggugat dalam persidangan tersebut mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 7 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hal pencabutan surat gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat dan apabila telah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan gugatan harus disertai dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan sebelum gugatan dibacakan sehingga tidak diwajibkan mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya, dan atas pencabutan gugatan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut diatas haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan kedudukan kedua belah pihak kembali seperti semula sebelum gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 271 RV dan pasal 272 RV serta pasal 58 UU nomor 2 tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2021 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh kami MOH. FATKAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOH. MUNIRI, S.H., M.Kn. dan SYAMSU

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESABARA, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

MOH. MUNIRI, S.H., M.Kn.

MOH. FATKAN, S.H., M.Hum..

TTD

SYAMSU MESABARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H.

## Rincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. ATK .....	Rp. 100.000,00
3. Panggilan Penggugat .....	Rp. 200.000,00
4. Panggilan Tergugat.....	Rp. 300.000,00
5. PNBP Relas .....	Rp. 20.000,00
6. Materai.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)